



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon : 0254-280330 Faximile (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, Email: info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 69 /UN43/KPT.TM.01.02/2020

Tentang

**PENETAPAN TARIF PENDAFTARAN,
SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP)
DAN MATRIKULASI PROGRAM MAGISTER (S2)
DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan mengenai Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Matrikulasi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu dilakukan penetapan Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Matrikulasi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Nomor : B/52/UN43.13/TM.01.03/2020 perihal permohonan Surat Keputusan Rektor .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF PENDAFTARAN, SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) DAN MATRIKULASI PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) Pascasarjana UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019.
- KESATU : Biaya Tarif Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Matrikulasi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sebesar :
- KEDUA :
1. Program Doktor (S3)
Pendaftaran PMB : Rp. 650.000,-
SPP : Rp. 11.000.000,-
Matrikulasi : Rp. 5.000.000,-
2. Program Magister (S2)
Pendaftaran PMB : Rp. 500.000,-
SPP : Rp. 8.500.000,-
Matrikulasi : Rp. 1.000.000,-
Intensive English Program : Rp. 500.000,-
- KETIGA : Pembayaran Tarif tersebut dilakukan di Bank BNI dengan nomor Rekening 666060610 atas nama RPL 020 BLU Untirta Operasional Penerimaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 